

Keadaan Organisasi

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Lamandau Nomor di 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Lamandau. Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Adapun profil DKUKMPP dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Profil Instansi

1. Identitas Instansi		
1	Nama Instansi	: Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	Alamat	: Jalan WR Soepratman No 063 RT 12C
	Desa / Kelurahan	: Nanga Bulik
	Kecamatan	: Bulik
	Kabupaten	: Lamandau
	Provinsi	: Kalimantan Tengah
	Kode Pos	: 74662
3	Kepala Dinas	: Penyang, M.Ec.Dev
4	NIP	: 196904061994121003
2. Kontak Kantor		
1	Nomor Telepon	: (0532) 2071041
2	Email	: disperindagkoplamandau@gmail.

Foto Pegawai DKUKMPP Kabupaten Lamandau

